



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT. 07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT 04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Repormasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dan apabila terdapat kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BARITO UTARA TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	SISKA DEWI LESTARI	Ketua KPU/ Ketua Div. Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Biokrasi Satuan Kerja. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan Memonitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	ROYA IZMI FITRIANTI	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	
3.	HERMAN RASIDI	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
4.	PAIZAL RAHMAN	Ketua Divisi Perencanaan, dan Informasi	Pengarah	
5.	LUTFIA RAHMAN	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
6.	EDWARD ABIDARDDA	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan program kegiatan Refromasi Birokrasi Satuan Kerja Merancang rencana aksi program Refromasi Birokrasi Satuan Kerja: Melaksanakan Refromasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlakukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan
7.	CONCAMIA	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	
8.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	

				kebutuhan Stakeholders; dan <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Program Data, Informasi dan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana akasi dari Program Reformasi Birokrasi dan Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
10.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubag Umum Keuangan, dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan Pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
11.	CONCAMIA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kampanye dan pegawai melakukan perubahan mengajak untuk mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi satuan kerja secara aktif.
12.	SABRIANSYAH	Plt. Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Parmas dan SDM	
TIM MANAJEMAN PERUBAHAN				
13.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubag Umum Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Strategis Manajemen Perubahan dan Strategis Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara; dan Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
14.	IRAWAN MUBARA	Staf Umum Keuangan, dan Logistik	Anggota	
15.	JOSHUA	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
16.	SYAHRAWARDI	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
17.	HANIP	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
18.	RENI RUSITA	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
19.	TOMY EFFENDI	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN				
20.	CONCAMIA	Kasubbag Teknis	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi

		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	merangkap Asesor	<p>Peraturan perundang-undangan dikeluarkan Kabupaten Timor; dan yang Komisi Umum Barito Utara; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
21.	LISA ERLINAWATI	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
22.	ANISA SEKAR KINAYUNG	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
23.	EDRIS ANGGORO	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
24.	MUHAMMAD ASPIANI	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
25.	SABRIANSYAH	Plt. Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
26.	CONCAMIA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
27.	HAIRUNADIR AMROHA ABUHCAIR	Staf Parmas dan SDM	Anggota	
28.	DEDI ERI PRIMA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
29.	ARIEF HERDIANSYAH	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
30.	HAIRI VERRYATMA	Staf Parmas dan SDM	Anggota	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
31.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penyiapan Dokumen SOP core business satuan kerja; dan Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government kerja. atau satuan kerja.
32.	RACHMAD GUNAWAN	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
33.	STEFHANI ANGELICA	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
34.	ROMY NATA KUSUMA	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
35.	MARPUAH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
TIM PENATAAN SYSTEM MANAJEMEN ASN				
36.	SABRIANSYAH	Plt. Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan. akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja;
37.	HAIRUNADIR AMROHA ABUHCAIR	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
38.	AREF HERDIAN	Staf Parmas dan SDM	Anggota	
39.	HAIRI VERRYATMA	Staf Parmas dan SDM	Anggota	

40.	STEFANI ANGELICA	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penerapan penilaian individu di sistem kinerja satuan kerja; • Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di satuan kerja.
TIM PENGUATAN PEBGAWASAN				
41.	CONCAMIA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara: • Meningkatkan Peran Aparat Intern Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting di satuan kerja.
42.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
43.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
44.	SABRIANSYAH	Plt. Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
45.	EDRIS ANGGORO	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
46.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja;dan • Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara
47.	STEFANI ANGELICA	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
48.	ROMY NATA KUSUMA	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
49.	MARPUAH	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
50.	SABRIANSYAH	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Assesor	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di satuan kerja;dan • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di satuan kerja.
51.	SEPTA HARIANTO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
52.	CONCAMIA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
53.	HENDRI KARUNIA PUTRA	Plt. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
54.	HAIRUNADIR AMROHA ABUHCAIR	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
55.	ARIEF HERDIAN	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
56.	STEFANI ANGELICA	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
57.	ANNISA SEKAR KINAYUNG	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

		Pemilu dan Hukum		
58.	HAIRI VERYATMA	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
59.	RENI RUSITA	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

